



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA BIN BASTIAR;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 11 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wayau RT 08, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan UD Berkah Motor (Sales);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan HENDRA Bin BASTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Bin BASTIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309041201000002 nama HENDRA, dan;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA BIN BASTIAR;

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEAL A60S, Nomor IMEI : 355485661883144 dan Nomor Kartu : 0821 5426 3844;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 7 November 2023 s.d. 21 November 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 7 November 2023 s.d. 21 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 November 2023 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 November 2023 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2023 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 28 November 2023 s.d. tanggal 13 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 28 November 2023 s.d. tanggal 13 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 1 Desember 2023, tanggal 1 Desember 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 22 Desember 2023 s.d. tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 22 Desember 2023 s.d.tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2023 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Januari 2024 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 9 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama SLAMET

HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 25 Januari 2024 s.d. 30 Januari 2024;

- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 25 Januari 2024 s.d. 30 Januari 2024;

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Januari 2024 dari Penyetor bernama HENDRA ke Bank BRI atasnama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

- 1 (satu) lembar print out berupa screen shot bukti transfer tanggal 26 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama SLAMET HARTONO, nomor rekening 4592-01-016663-53-6.

Dikembalikan kepada UD. Toko Berkah Motor melalui Saksi Slamet Hartono Alias Hartono Bin Muhdazir;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin BASTIAR Pada waktu antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 dan 2024, bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di UD. Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. dengan jabatan sales atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari nya.
- Bahwa berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah setiap harinya melakukan pemasaran dan penjualan spare part sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko spare part/ bengkel sepeda motor di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan serta di bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Barito, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Murung Raya. dan juga Terdakwa mencatat pendapatan dan pengeluaran ke dalam nota sesuai dengan nama toko/bengkel jenis dan harga spare part sepeda motor yang dibeli oleh konsumen (nota terdiri dari warna putih, merah dan kuning) yang mana nota warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen/ pembeli, sedangkan nota merah dan kuning terdakwa kembalikan kepada Saksi Slamet Hartono. kemudian Terdakwa setiap harinya menyetorkan uang hasil penjualan spare part ke auditor UD. Toko Berkah Motor secara tunai atau menyetorkan kepada Saksi Pemilik Toko Slamet Hartono dengan mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Slamet Hartono dengan nomor rekening 459201016663536
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu tidak menyetorkan seluruhnya hasil uang penjualan spare part dari konsumen kepada Saksi Slamet Hartono hal tersebut berlanjut sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 sebagaimana hasil tim audit ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode Penjualan tanggal 7 November sampai dengan 21 November 2023		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 74.066.495	Rp. 12.998.000	Rp. 61.068.495

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Slamet selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp 61.068.495, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 54.116.000. Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.6.952.495,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

Periode Penjualan tanggal 28 November sampai dengan 13 Desember 2023		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 52.750.050 Rp. 12.017.000 Rp. 40.733.050

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Slamet selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 40.330.000, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp40.733.050,00 Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah)-,

Periode Penjualan tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2024		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 75.388.835	Rp. 12.766.000	Rp. 62.622.835

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Slamet selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 62.622.835, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp41.850.500,00 Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Periode Penjualan tanggal 25 Januari sampai dengan 30 Januari 2024		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 48.873.010	Rp. 3.822.000	Rp. 45.050.010

- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan uang kepada Saksi Slamet Hartono selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 45.050.010, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 40.990.000. Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp. 4.060.010 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah)
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari UD. Toko Berkah Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Slamet Hartono
- Bahwa atas perbuatan terdakwa. UD. Berkah Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Slamet Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 32.187.890 (tiga puluh dua juta sertus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin BASTIAR Pada waktu antara bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 dan 2024, bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di UD. Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. dengan jabatan Sales atas jabatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari nya;
- Bahwa berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa adalah setiap harinya melakukan pemasaran dan penjualan spare part sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko spare part/ bengkel sepeda motor di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan serta di bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Barito, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Murung Raya. dan juga mencatat ke dalam nota sesuai dengan nama toko/bengkel jenis dan harga spare part sepeda motor yang dibeli oleh konsumen (nota terdiri dari warna putih, merah dan kuning) yang mana nota warna putih terdakwa serahkan kepada konsumen / pembeli, sedangkan nota merah dan kuning terdakwa kembalikan kepada Saksi Pemilik Toko Slamet Hartono kemudian Terdakwa setiap harinya menyetorkan uang hasil penjualan spare part ke admin UD. Toko Berkah Motor secara tunai atau menyetorkan kepada Pemilik Toko Saksi Slamet Hartono dengan mentransfer ke rekening Bank BRI atas nama Slamet Hartono dengan nomor rekening 459201016663536;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yaitu tidak menyetorkan seluruhnya hasil uang penjualan spare part dari konsumen kepada Saksi Slamet Hartono hal tersebut berlanjut sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 sebagaimana hasil tim audit ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

Periode penjualan tanggal 7 November sampai dengan 21 November 2023		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 74.066.495 Rp. 12.998.000 Rp. 61.068.495

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Slamet Hartono selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp 61.068.495, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp54.116.000,00 Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)

Periode penjualan tanggal 28 November sampai dengan 13 Desember 2023		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 52.750.050	Rp. 12.017.000	Rp. 40.733.050

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Slamet Hartono selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 40.733.000, namun uang hasil penjualan yang disetorkan sebesar Rp. 40.330.000-, Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp. 403.050-, (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah)

Periode penjualan tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari 2024		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 75.388.835	Rp. 12.766.000	Rp. 62.622.835

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kepada Saksi Slamet selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 62.622.835, namun uang yang disetorkan terdakwa sebesar Rp. 41.850.500- Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp. 20.772.335 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Periode penjualan tanggal 25 Januari sampai dengan 30 Januari 2024		
Penjualan	Pengeluaran	Total Pendapatan bersih
Rp. 48.873.010	Rp. 3.822.000	Rp. 45.050.010

- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan uang kepada Saksi Slamet selaku Pemilik UD. Berkah Motor sebesar Rp. 45.050.010, namun uang yang disetorkan terdakwa kepada Saksi Slamet sebesar Rp. 40.990.000. Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sebesar Rp. 4.060.010 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;
- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari UD. Toko Berkah Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Slamet Hartono;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa. UD. Berkah Motor yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Slamet Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 32.187.890 (tiga puluh dua juta sertus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Hartono Alias Hartono Bin Muhdazir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dimana Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi memiliki UD (Usaha Dagang) atau Toko Berkah Motor yang bergerak di bidang jual beli *spare part* sepeda motor, dimana Saksi memiliki beberapa karyawan yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 7 (tujuh) bulan, yang mana awalnya Saksi mempekerjakan Terdakwa sebagai kernet/sopir selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa berganti job menjadi sales;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan pemasaran dan penjualan *spare part* sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko *spare part* atau bengkel sepeda motor yang berada di Kabupaten Tabalong serta di sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yakni meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa Saksi memberi gaji / upah kepada Terdakwa baik secara tunai ataupun transfer yang dibayarkan dalam rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 3 tiap bulannya, yakni dengan gaji pokok yang diterima Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) setiap hari kerja;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan untuk mekanisme kerjanya, Ketika Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen maka uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;

- Bahwa atas penjualan *spare part* kepada konsumen tersebut, Terdakwa mencatatnya kedalam nota berlapis, dimana nota putih untuk konsumen, nota merah dan kuning dikembalikan kepada Saksi sebagai pemilik UD Berkah Motor;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menyerahkan keseluruhan uang hasil penjualan *spare part* kepada Saksi, ada uang dari hasil penjualan yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Admin melakukan audit keuangan pada periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan : Rp74.066.495,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.998.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp61.068.495,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi : Rp54.116.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan Admin melakukan audit keuangan pada periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut
 - a. Hasil Penjualan : Rp52.750.050,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp40.733.050,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi : Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan Admin melakukan audit keuangan pada periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut
 - a. Hasil Penjualan : Rp75.388.835,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Biaya Pengeluaran : Rp12.766.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp62.622.835,00 (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi : Rp41.850.500,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa setelah Saksi dan Admin melakukan audit keuangan pada periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Penjualan : Rp48.873.010,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
- b. Biaya Pengeluaran : Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp45.050.010,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu sepuluh rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi : Rp40.990.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);

- Bahwa totalnya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pendekatan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan Terdakwa menyatakan tidak dapat mengembalikan yang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa tidak ada perdamaian yang tercapai antara Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yunifa Zulfiah Binti Muhammad Arsyad, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dihadapkan ke persidangan sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Terdakwa diduga melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama merupakan karyawan UD. Berkah Motor milik Saksi Slamet Hartono yang bergerak di bidang jual beli *spare part* sepeda motor, dimana Saksi sebagai Admin dan Terdakwa sebagai Sales;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pencatatan keuangan hasil penjualan *spare part*;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mekanisme kerjaan yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen maka uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;
- Bahwa Saksi melakukan audit dengan cara melakukan pencatatan keseluruhan penjualan *spare part* berdasarkan nota penjual disandingkan dengan uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan : Rp74.066.495,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.998.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono : Rp61.068.495,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono : Rp54.116.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut
 - a. Hasil Penjualan : Rp52.750.050,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp40.733.050,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp403.050,00 (empat ratus tiga puluh lima puluh rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut
 - a. Hasil Penjualan : Rp75.388.835,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.766.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
Rp62.622.835,00 (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp41.850.500,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan : Rp48.873.010,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
Rp45.050.010,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu sepuluh rupiah);
 - d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp40.990.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa totalnya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Slamet Hartono sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Slamet Hartono melakukan pendekatan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan Terdakwa menyatakan tidak dapat mengembalikan yang tersebut kepada Saksi Slamet Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perdamaian yang tercapai antara Saksi Slamet Hartono dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Slamet Hartono putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik UD Berkah Motor mengalami kerugian sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Abdurrahman Sidik Bin Fahrurazi, di bawah sumpah di

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama merupakan karyawan UD. Berkah Motor milik Saksi Slamet Hartono yang bergerak di bidang jual beli *spare part* sepeda motor, dimana Saksi sebagai Admin dan Terdakwa sebagai Sales;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan pencatatan keuangan hasil penjualan *spare part*;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mekanisme kerjaan yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen maka uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Yunifa Zulfiah Binti Muhammad Arsyad dan Saksi melakukan audit dengan cara melakukan pencatatan keseluruhan penjualan *spare part* berdasarkan nota penjual disandingkan dengan uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan : Rp74.066.495,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.998.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp61.068.495,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp54.116.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut
- a. Hasil Penjualan : Rp52.750.050,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
- b. Biaya Pengeluaran : Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah);
- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
Rp40.733.050,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut
- a. Hasil Penjualan : Rp75.388.835,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. Biaya Pengeluaran : Rp12.766.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
Rp62.622.835,00 (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
Rp41.850.500,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa audit keuangan pada periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
- a. Hasil Penjualan : Rp48.873.010,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
- b. Biaya Pengeluaran : Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono :
Rp45.050.010,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu sepuluh rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.990.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);

- Bahwa totalnya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Slamet Hartono melakukan pendekatan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan Terdakwa menyatakan tidak dapat mengembalikan yang tersebut kepada Saksi Slamet Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perdamaian yang tercapai antara Saksi Slamet Hartono dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor mengalami kerugian sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan dugaan penggelapan dalam jabatan atas sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 7 (tujuh) bulan, yang mana awalnya Terdakwa dipekerjakan sebagai kernet/sopir selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa berganti job menjadi sales;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan tugas untuk melakukan pemasaran dan penjualan spare part sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko spare part atau bengkel sepeda motor yang berada di Kabupaten Tabalong serta di sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yakni meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Murung
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji / upah yang dibayar baik secara tunai ataupun transfer yang dibayarkan dalam rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 3 tiap bulannya, yakni dengan gaji pokok yang diterima Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) setiap hari kerja;
 - Bahwa untuk mekanisme kerjanya, Terdakwa melakukan penjualan kepada konsumen maka uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;
 - Bahwa atas penjualan *spare part* kepada konsumen tersebut, Terdakwa mencatatnya kedalam nota berlapis, dimana nota putih untuk konsumen, nota merah dan kuning dikembalikan kepada Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor;
 - Bahwa dalam melakukan penjualan *spare part* sepeda motor dilakukan berhari-hari, sehingga untuk biaya penginapan dan biaya bahan bakar kendaraan diambil dari uang penjualan *spare part*;
 - Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Slamet Hartono adalah sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 : Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah);
 - c. periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - d. periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk mengganti uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada perdamaian yang tercapai diantara Terdakwa dan Saksi Slamet Hartanto;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Hartono mengalami kerugian sejumlah Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309041201000002 atas nama Hendra;
 - 1 (satu) buah Handphone merk ITELL A60S, nomor IMEI : 355485661883144 dan nomor kartu : 0821 5426 3844;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 1 Desember 2023, tanggal 1 Desember 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 9 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar print out berupa screen shot bukti transfer tanggal 26 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada UD (Usaha Dagang) atau Toko Berkah Motor milik Saksi Slamet Hartono yang bergerak di bidang jual beli *spare part* sepeda motor, yang mana jabatan Terdakwa sebagai sales yang tugasnya adalah melakukan pemasaran dan penjualan *spare part* sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko *spare part* atau bengkel sepeda motor yang berada di Kabupaten Tabalong serta di sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yakni meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji / upah dari Saksi Slamet Hartono baik secara tunai ataupun transfer yang dibayarkan dalam rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 3 tiap bulannya, yakni dengan gaji pokok yang diterima Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) setiap hari kerja;
- Bahwa mekanisme kerja yang dilakukan Terdakwa adalah atas penjualan *spare part* kepada konsumen tersebut, Terdakwa mencatatnya kedalam nota berlapis, dimana nota putih untuk konsumen, nota merah dan kuning dikembalikan kepada Saksi sebagai pemilik UD Berkah Motor, kemudian uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;
- Bahwa Saksi Yunifa Zulfiah dan Saksi Muhammad Abdurrahman Sidik melakukan audit dengan cara melakukan pencatatan keseluruhan penjualan *spare part* berdasarkan nota penjual disandingkan dengan uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono;
- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil Penjualan : Rp74.066.495,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - b. Biaya Pengeluaran : Rp12.998.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp61.068.495,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima

rupiah);

d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :

Rp54.116.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp6.952.495,00 (enam juta

sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 28 November

2023 sampai dengan 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan : Rp52.750.050,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima

puluh ribu lima puluh rupiah);

b. Biaya Pengeluaran : Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu

rupiah);

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp40.733.050,00 (empat

puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :

Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp403.050,00 (empat ratus

tiga ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 22 Desember

2023 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut

a. Hasil Penjualan : Rp75.388.835,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan

puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

b. Biaya Pengeluaran : Rp12.766.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh

enam ribu rupiah);

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp62.622.835,00 (enam

puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima

rupiah);

d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :

Rp41.850.500,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima

ratus rupiah);

e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp20.772.335,00 (dua puluh

juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 25 Januari

2024 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

a. Hasil Penjualan : Rp48.873.010,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus

tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);

b. Biaya Pengeluaran : Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua

ribu rupiah);

c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp45.050.010,00 (empat

puluh lima juta lima puluh ribu sepuluh rupiah);

d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono :

Rp40.990.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu

rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp4.060.010,00 (empat juta
putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu sepuluh rupiah);

- Bahwa totalnya senyatanya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Saksi Slamet Hartono sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Slamet Hartono mengalami kerugian sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HENDRA BIN BASTIAR** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan ini unsur pertama “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat kata sambung “dan” sehingga secara kumulatif sub unsur dengan sengaja dan sub unsur melawan hukum harus terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” yang maksudnya adalah perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “Opzet” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, di mana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “Opzet” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “willen en wetens” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “Opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. Teori Kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “de will” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
 - b. Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “Opzet”, yaitu :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi pada adanya putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina, dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesesuaian putusan.mahkamahagung.go.id dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yakni *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang waktu November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di UD. Toko Berkah Motor yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 03 Kelurahan Agung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada UD (Usaha Dagang) atau Toko Berkah Motor milik Saksi Slamet Hartono yang bergerak di bidang jual beli *spare part* sepeda motor, yang mana jabatan Terdakwa sebagai sales yang tugasnya adalah melakukan pemasaran dan penjualan *spare part* sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko *spare part* atau bengkel sepeda motor yang berada di Kabupaten Tabalong serta di sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yakni meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji / upah dari Saksi Slamet Hartono baik secara tunai ataupun transfer yang dibayarkan dalam rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 3 tiap bulannya, yakni dengan gaji pokok yang diterima Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa mekanisme kerja yang dilakukan Terdakwa adalah atas penjualan *spare part* kepada konsumen tersebut, Terdakwa mencatatnya kedalam nota berlapis, dimana nota putih untuk konsumen, nota merah dan kuning dikembalikan kepada Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor, kemudian uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung;

Menimbang, bahwa Saksi Yunifa Zulfiah dan Saksi Muhammad Abdurrahman Sidik melakukan audit keuangan ud Berkah Motor dengan cara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencatatan keseluruhan penjualan *spare part* berdasarkan nota putusan.mahkamahagung.go.id

penjual disandingkan dengan uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

- Hasil Penjualan : Rp74.066.495,00 (tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Biaya Pengeluaran : Rp12.998.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp61.068.495,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono : Rp54.116.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- Hasil Penjualan : Rp52.750.050,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);
- Biaya Pengeluaran : Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah);
- Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp40.733.050,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono : Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 adalah sebagai berikut

- Hasil Penjualan : Rp75.388.835,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Biaya Pengeluaran : Rp12.766.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Pendapatan Bersih yang semestinya diterima : Rp62.622.835,00 (enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono : Rp41.850.500,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit keuangan pada periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Hasil Penjualan : Rp48.873.010,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id
- b. Biaya Pengeluaran : Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- c. Pendapatan Bersih yang semestinya diterima Saksi Slamet Hartono : Rp45.050.010,00 (empat puluh lima juta lima puluh ribu sepuluh rupiah);
- d. Uang yang disetor Terdakwa kepada Saksi : Rp40.990.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- e. Selisih uang yang tidak disetorkan Terdakwa : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa totalnya senyatanya Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Slamet Hartono sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Saksi Slamet Hartono sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dilakukan dengan penuh kesadaran dan sedari awal perbuatan tersebut telah menjadi niat dan tujuan Terdakwa, serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperkejakan oleh Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor sebagai karyawan di bisang sales atau pemasaran *spare part*, yang salah satu tugasnya menerima pembayaran sejumlah uang atas *spare part* yang dibeli oleh konsumen untuk selanjutnya secara normatif semestinya Terdakwa menyetorkan keseluruhan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Slamet Hartono, namun didapatkan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang hasil penjualan *spare part* atau dengan kata lain ada sejumlah uang dengan nominal keseluruhan Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya, perbuatan Terdakwa ini adalah melanggar hak subyektif daripada pemilik UD Berkah Motor yakni Saksi Slamet Hartono

Menimbang, bahwa terhadap nominal uang sejumlah Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) adalah sesuatu barang yang berwujud yang dapat dilihat oleh mata dan memiliki nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ad. 3 Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang
putusan.mahkamahagung.go.id
Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada unsur kedua, adapun sejumlah uang Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Slamet Hartono senyatanya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah seluruhnya milik Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjabat sebagai sales yang tugasnya adalah melakukan pemasaran dan penjualan *spare part* sepeda motor dengan wilayah kerja di toko-toko *spare part* atau bengkel sepeda motor yang berada di Kabupaten Tabalong serta di sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yakni meliputi Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Murung Raya dan mekanisme kerja yang dilakukan Terdakwa atas penjualan *spare part* kepada konsumen tersebut, Terdakwa mencatatnya kedalam nota berlapis, dimana nota putih untuk konsumen, nota merah dan kuning dikembalikan kepada Saksi sebagai pemilik UD Berkah Motor, kemudian normatifnya uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono melalui transfer ataupun diserahkan tunai secara langsung, namun secara berkelanjutan dari rentang waktu bulan November 2023 sampai bulan Januari 2024 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan *spare part* sejumlah Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan digunakan Terdakwa untuk pemenuhan keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Sales UD Berkah Motor yang tugas melakukan pemasaran *spare part*, Terdakwa berhak menguasai sejumlah uang hasil penjualan *spare part* sebatas ketika Terdakwa menerima uang hasil penjualan *spare part* dari konsumen sampai pada sebelum diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono, namun ternyata didapatkan Terdakwa menggunakan sebagian uang hasil penjualan dengan nominal Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Slamet Hartono sebagai pemilik UD Berkah Motor;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “yang ada dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya;
2. Karena pekerjaannya;
3. Karena mendapat imbalan uang;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa Terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan *spare part* dengan nominal Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) untuk keperluan pribadi, adapun Terdakwa bekerja pada UD Berkah Motor dengan jabatan sebagai sales yang tugasnya melakukan pemasaran *spare part*, Terdakwa berhak menguasai sejumlah uang hasil penjualan *spare part* sebatas ketika Terdakwa menerima uang hasil penjualan *spare part* dari konsumen sampai pada sebelum diserahkan kepada Saksi Slamet Hartono, tidak menyetorkan sejumlah uang hasil penjualan *spare part* kepada Saksi Slamet Hartono adalah menyalani kepercayaan yang telah diberikan UD Berkah Motor;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini faktanya terbukti Terdakwa sampai pada penguasaan serta penggunaan sejumlah uang hasil penjualan *spare part* senilai Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut oleh karena ada hubungan kerja antara Terdakwa dan UD Berkah Motor dan oleh karena melakukan pekerjaan itu, Terdakwa mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 6. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk tidak menyetorkan kepada Saksi Slamet Hartanto uang hasil penjualan *spare part* dengan total keseluruhan sebesar Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dilakukan secara berulang kali dalam rentang waktu bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yakni dengan rincian sebagai berikut :

- a. periode penjualan 7 November 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 : Rp6.952.495,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. periode penjualan 28 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2024 : Rp403.050,00 (empat ratus tiga ribu lima puluh rupiah);
- c. periode penjualan 22 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024 : Rp20.772.335,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- d. periode penjualan 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024 : Rp4.060.010,00 (empat juta enam puluh ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309041201000002 atas nama Hendra;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Hendra Bin Bastiar dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya merupakan identitas kependudukan atas nama Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Hendra Bin Bastiar;

- 1 (satu) buah Handphone merk ITELL A60S, nomor IMEI : 355485661883144 dan nomor kartu : 0821 5426 3844;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Hendra Bin Bastiar dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut senyatanya adalah milik dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Hendra Bin Bastiar;

- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 November 2023 dari Penyeter bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 November 2023 dari Penyetor putusan.mahkamahagung.go.id bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 1 Desember 2023, tanggal 1 Desember 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 9 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar print out berupa screen shot bukti transfer tanggal 26 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6.

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Slamet Hartono Alias Hartono Bin Muhdazir dan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Slamet Hartono Alias
putusan.mahkamahagung.go.id
Hartono Bin Muhdazir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Slamet Hartono Alias Hartono Bin Muhdazir dengan nominal uang sejumlah Rp32.187.890,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan ganti kerugian sejumlah uang kepada Saksi Slamet Hartono Alias Hartono Bin Muhdazir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Bastiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6309041201000002 atas nama Hendra;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL A60S, nomor IMEI :
putusan.mahkamahagung.go.id

355485661883144 dan nomor kartu : 0821 5426 3844;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Hendra Bin Bastiar;

- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 7 November 2023 sampai dengan 21 November 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 14 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 November 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
- 2 (dua) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 1 Desember 2023, tanggal 1 Desember 2023, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Desember 2023 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) lembar bolak balik print out berupa screen shot bukti transfer masing-masing tanggal 9 Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;
- 1 (satu) bendel nota penjualan periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) bendel nota pengeluaran periode tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Januari 2024 dari Penyetor bernama Hendra ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening 4592-01-016663-53-6;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar print out berupa screen shot bukti transfer tanggal 26
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 ke Bank BRI atas nama Slamet Hartono, nomor rekening

4592-01-016663-53-6;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Slamet Hartono Alias Hartono

Bin Muhdazir;

6. Membebankan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Rimang
Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti
Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin,
S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh
Adela Falafiona, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.